

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori

2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan pemerintah yang dikeluarkan

dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dibawah Rp.4.800.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 1%. Tahun pajak dalam PP No.46 Tahun 2013 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, diatur sebagai berikut:

- a. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- b. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar dalam Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku;

- c. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan salah satu cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan/pemungutan dan/atau penyetoran sendiri pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang diatur dengan peraturan pemerintah.

2. Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak yang mesti kita ketahui agar sekiranya kita tidak hanya sekedar mengurus pajak. Berikut penjelasan mengenai fungsi pajak:

1. Fungsi pajak menjadi fungsi penerimaan atau fungsi anggaran dimana pajak merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dan dapat bermanfaat dalam membiayai segala pengeluaran. Penerimaan negara tersebut berasal dari adanya sektor perpajakan yang kemudian dimasukkan ke dalam komponen penerimaan didalam negeri yakni APBN.
2. Fungsi pajak menjadi fungsi pengatur dimana pajak sebagai suatu alat untuk bisa melaksanakan atau mengatur segala kebijakan pemerintah yang mencakup persoalan ekonomi dan sosial. Adapun contohnya yaitu

pengenaan pajak yang lebih tinggi untuk minuman keras dan barang mewah.

3. Fungsi pajak yang menjadi fungsi stabilitas dimana pajak sebagai suatu penerimaan negara yang bisa digunakan dalam menjalankan segala kebijakan pemerintah. Adapun contohnya ialah suatu kebijakan stabilitas harga dengan memiliki tujuan untuk bisa menekan laju inflasi dengan memiliki cara dalam mengatur peredaran uang yang ada dimasyarakat lewat adanya penggunaan dan pemungutan pajak secara lebih efektif dan efisien.
4. Fungsi pajak yang menjadi fungsi redistribusi pendapatan dimana pajak berfungsi sebagai penerimaan negara yang berasal dari pajak yang digunakan untuk dapat membiayai segala pengeluaran umum dan untuk pembangunan nasional sehingga bisa membuka adanya kesempatan kerja dengan memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan pendapatan dimasyarakat.

2.2 Pengertian Subjek, Objek, dan Wajib Pajak

1. Pengertian Subjek Pajak.

Ada dua hal yang harus dipahami sebelum mempelajari masalah perpajakan, yaitu siapakah yang menjadi subjek dan wajib pajak. Apakah dua orang ini sama atau berbeda. Subjek pajak merupakan segala sesuatu yang berpotensi untuk menerima atau memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran dikenakannya pajak penghasilan. Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah :

- 1) Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi
- 2) Badan, termasuk didalamnya Bentuk Usaha Tetap

Menurut UU PPh, Subjek Pajak dibedakan antara Subjek Pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, sedangkan Subjek Pajak Luar Negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak, jika memperoleh penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi, Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif dalam perpajakan, atau subjek pajak yang menerima/memperoleh penghasilan.

Subjek PPh adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap (BUT).

2. Pengertian Objek Pajak

Prinsip pengenaan pajak penghasilan didasarkan pada pengertian penghasilan dalam arti luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal di Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan/jasa yang diterima/diperoleh gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau

penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, (dihitung dari harga pasar/harga jual-nilai bukunya).

- e. Keuntungan karena pengalihan/penjualan hak penambangan dan tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan pada perusahaan dan pertambangan.
- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibeban kan sebagai biaya.
- 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8. Royalti.
- 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali hingga jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14. Premi asuransi dan reasuransi.
- 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yg terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16. Tambahan kekayaan itu yg berasal dari penghasilan yg belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga dalam perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

3. Pengertian Wajib Pajak.

Pengertian Wajib Pajak menurut Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3 Laporan Keuangan UMKM dengan PSAK No 46

PSAK 46 adalah PSAK yang mengatur bagaimana entitas melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Seringkali praktisi akuntan meremehkan keberadaan informasi pajak dalam laporan keuangan. Atau seringkali beranggapan antara administrasi perpajakan dan akuntansi tidak memiliki kaitan.

PSAK 46 menggunakan konsep akrual dalam mengakui beban, aset dan kewajiban perpajakan. Sehingga setiap penghasilan menurut akuntansi harus tetap diperhitungkan dampak pajak yang harus dibayarkan di masa mendatang atau

telah dibayarkan pada masa sekarang. Untuk itulah timbul istilah aset dan pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari DPP-nya maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan. Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, penghasilan yang telah dikenakan PPh Final tidak lagi dilaporkan sebagai penghasilan kena pajak, semua beban sehubungan dengan penghasilan yang telah dikenakan PPh Final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh Final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Selisih antara jumlah PPh Final yang terhutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai Pajak Dibayar Dimuka dan Pajak yang Masih Harus Dibayar. Akun Pajak penghasilan final dibayar di muka harus disajikan terpisah dari pajak penghasilan final yang masih harus dibayar.

2.4 Tarif dan Perhitungan Pajak Penghasilan

Cara menghitung pajak penghasilan diatur dalam Pasal 16 UU Pajak Penghasilan yang berbunyi:

- 1) Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
- 2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- 3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
- 4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.

Terhadap suatu penghasilan kena pajak, perhitungan dan pengenaan pajak dilakukan menurut sifat dan sumber dari suatu penghasilan, serta siapa Wajib

Pajak yang menerima penghasilan tersebut. Jadi, pengenaan pajak penghasilan dibagi dalam 6 kelompok:

PPH Pasal 21

PPH Pasal 22

PPH Pasal 23

PPH Pasal 24

PPH Pasal 26

PPH Pasal 29

Pajak dihitung dari perkalian antara tarif dan lapisan penghasilan kena pajak yang merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Tabel 2.1
Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi :	
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Di atas Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 -0 Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000	30%
Untuk WP Badan dalam negeri dan BUT menggunakan tarif tunggal	28%

Sumber : Herry Purwono (hal 103)

Perbedaan perhitungan antara pegawai/karyawan yang telah kawin dan yang belum kawin adalah pada PTKP-nya. PTKP untuk pegawai yang belum kawin adalah Rp. 15.840.000,-, sedangkan untuk pegawai yang telah kawin PTKP-nya menjadi Rp. 15.840.000,- ditambah Rp. 1.320.000,- sehingga menjadi Rp. 17.160.000,-.

Untuk memperjelas, terdapat contohnya. Jika pegawai tersebut telah kawin dan memiliki 2 anak, PTKP-nya menjadi:

$$\text{Rp. } 15.840.000 + \text{Rp. } 1.320.000 + (\text{Rp. } 1.320.000 \times 2) = \text{Rp } 19.800.000,-$$

Jadi, dari perhitungan yang telah diuraikan di atas, harus dihitung PKP-nya kemudian dihitung (dikalikan) berdasarkan tarif lapisan penghasilan kena pajak yang berlaku.

2.5 Pelunasan Pajak Tahun Berjalan

Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri.

Agar pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, maka pelaksanaannya melalui :

1. Pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak lain :

- Dalam hal diperoleh penghasilan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan (PPh Pasal 21).

- Pemungutan pajak atas penghasilan oleh bendaharawan (PPh Pasal 22).
- Pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa, dan kegiatan tertentu (PPh Pasal 23).
- Kredit pajak luar negeri (PPh Pasal 24).

2. Pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri :

- Pembayaran angsuran pajak setiap masa pajak (PPh Pasal 25).
- STP PPh pasal 25 (hanya pokok pajak, tidak termasuk sanksi administrasi).
- Fiskal luar negeri.

Pelunasan pajak juga dilakukan untuk setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, seperti saat dilakukan nya transaksi atau saat diterima atau diperolehnya penghasilan. Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Pajak penghasilan yang bersifat final tersebut tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang.

Berikut ini ketentuan pada Pasal 20 :

- a) Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan

pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri.

- b) Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- c) Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Penjelasan dari Pasal 20 :

Ayat (1)

Agar pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, maka pelaksanaannya dilakukan melalui:

- a) pemotongan pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh penghasilan oleh Wajib Pajak dari pekerjaan, jasa atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- b) pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Ayat (2)

Pada dasarnya pelunasan pajak dalam tahun berjalan dilakukan untuk setiap bulan, namun Menteri Keuangan dapat menentukan masa lain, seperti saat dilakukannya transaksi atau saat diterima atau diperolehnya penghasilan, sehingga pelunasan pajak dalam tahun berjalan dapat dilaksanakan dengan baik.

Ayat (3)

Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya, maka dapat diatur pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang bersifat final atas jenis-jenis penghasilan tertentu seperti dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23. Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang.

2.6 Perhitungan Pajak Akhir Tahun

Bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dalam satu tahun pajak dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, berupa :

1. Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan (PPh Pasal 21).
2. Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain (PPh Pasal 22).
3. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, imbalan jasa (PPh Pasal 23).
4. Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan (PPh Pasal 24).
5. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri (PPh Pasal 25, fiskal luar negeri dan STP PPh 25- pokok pajak nya).

2.7 Hubungan PP no.46 tahun 2013 dengan Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan

PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk penyelesaian jumlah tercatat aset dimasa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas.

Oleh karena itu untuk transaksi-transaksi dan kejadian lainnya yang diakui diluar laporan laba rugi maka konsekuensi atau pengaruh pajak dari transaksi dan kejadian tersebut diakui pada laporan laba rugi. Demikian pula untuk pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan pada suatu kombinasi bisnis yang mempengaruhi timbulnya jumlah goodwill dari kombinasi bisnis tersebut atau jumlah keuntungan pembelian dengan diskon yang diakui. Pajak penghasilan

termasuk apajak dalam negeri maupun luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak-pajak seperti pemotongan pajak yang terutang oleh entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor.

Definisi pajak penghasilan menurut PSAK no 46 adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas serta jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada suatu periode. Dasar pajak penghasilan adalah didasarkan pada jumlah laba yang dihasilkan. Sedangkan laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi baban pajak. Selain dari laba akuntansi ada juga laba kena pajak atau laba fiscal yaitu laba rugi Selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak atas pajak penghasilan pajak yang terutang. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan bersifat final artinya bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final dan pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau usaha tertentu.

Dasar pengenaan pajak aset adalah jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak terhadap setiap manfaat ekonomi kena pajak yang akan diterima entitas pada saat memulihkan jumlah tercatat aset tersebut. Apabila manfaat

ekonomi tersebut tidak dikenakan pajak maka dasar pengenaan pajak aset tersebut sama dengan jumlah tercatat aset. Sedangkan dasar pengenaan pajak liabilitas adalah jumlah tercatat dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan dengan liabilitas tersebut pada periode masa depan. Dalam hal pajak diterima dimuka maka dasar pengenaan pajak yang ditimbulkan liabilitas tersebut merupakan jumlah tercatat liabilitas dikurangi dengan setiap jumlah pendapatan yang tidak dikenakan pajak pada periode masa depan. Dan untuk melakukan pajak penghasilan ini biasanya entitas akan melakukan perencanaan pajak, dimana perencanaan pajak sangat penting untuk mengakomodir besarnya nilai pajak penghasilan yang akan dibayarkan.

Karena telah diatur dalam PSAK no 46, tingkat pertumbuhan Wajib Pajak dan penerimaannya akan terjadi peningkatan. Hal ini merupakan suatu hubungan antara PSAK no 46 dengan pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaannya.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis serta dapat menjadi pedoman bagi penelitian secara keseluruhan. kerangka konseptual adalah dasar pemikiran peneliti untuk dikomunikasikan dengan orang lain, sehingga hasilnya dapat dimengerti oleh orang lain dan memungkinkan untuk direplikasi atau diekstensi oleh peneliti yang lain.

Berdasarkan uraian diatas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan ketentuan ini, mengatur tentang penghasilan Wajib Pajak yang

dikenakan tarif 1% dengan kriteria omset yang tidak melebihi dari 4,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. maka untuk membantu melakukan pemahaman dan pembahasan, penulis menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

